



P U T U S A N

No:207/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan pemeriksaan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ibramsyahana als. Ibam Bin Mat Ma'oen;**
Tempat lahir : Metro;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Jayasinga RT. 031 RW.
007 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan
Metro Pusat Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: 217/Pen.Pid.B/2020/PN Met tanggal 27 November 2020;

Terdakwa Ibramsyahana als. Ibam Bin Mat Ma'oen ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **IBRAMSYAH ANA als IBAM Bin MAD MA'OEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP sebagaimana yang telah diuraikan didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAMSYAH ANA als IBAM Bin MAD MA'OEN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk COACH.

Halaman 2 dari 18 Halaman | Putusan Nomor : 207/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi (korban).

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit flashdisk warna hitam.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan terdakwa tetap pada permohonan lisan tersebut;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM- 63 /MTR/10/2020 tanggal 19 Novemper 2020 sebagai berikut;

Dakwaan

Bahwa Terdakwa IBRAMSYAH ANA als IBAM Bin MAD MA'OEN pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di dalam ruang kelas TK Pertiwi jl.ZA Pagar Alam No.54 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, "**Barang siapa, mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan**



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa memasuki gerbang sekolah TK pertiwi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas A3 tersebut yang mana pada saat itu ada anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAY sedang duduk dikursi mengerjakan tugas daring sambil menunggu ibunya yaitu saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO, lalu terdakwa sempat berbicara kepada anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA " **Bentar ya dek**" lalu terdakwa langsung memeriksa tas milik saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO lalu mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut yang berada diatas meja tepat berada di depan anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA akan tetapi anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA takut untuk menegur terdakwa pada saat kejadian .Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan kelas tersebut;

Akibat kejadian pencurian tersebut saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP; Menimbang bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Eli Rosalia Binti Wagio**, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian uang milik saksi namun yang mengetahui pencurian tersebut yaitu saksi NAFIS dan saksi DEPY.



- Bahwa saksi pada saat jadian pencurian tersebut terjadi yang di lakukan oleh tersangka saksi sedang rapat bersama guru guru yang lain di ruangan guru.
- Bahwa SAKSI mengetahui ada seorang laki laki yang keluar dari kelas A3 TK pertiwi kota metro dan saksi melihat tersangka mengambil uang milik korban di dalam tas yang ada tidak jauh dari saksi yang mana pada saat tersebut saksi sedang berada di dalam kelas A3 sedang mengerjakan tugas daring sambil menunggu korban yang sedang rapat di dalam ruangan guru.
- Bahwa setelah tersangka di tangkap dan di hadapkan kepada saksi bahwa benar tersangka yang bernama IBRAMSYAH ANA Als IBAM tersebut yang di lihat oleh saksi yang mengambil uang korban pada saat kejadian.
- Bahwa ruangan kelas tersebut tidak terkunci karena pada saat tersebut kami para guru di ruangan guru dan di dalam kelas tersebut ada NAFIS sedang didalam kelas sambil mengerjakan tugas sekolah.
- Bahwa dalam cctv saksi tidak melihat bahwa tersangka mengambil uang, manum saksi hanya melihat di cctv bahwa tersangka membuka buka tas.

Menimbang bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi **DEPY DWI SRI LESTARI Binti ABU DINI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 13.00 wib di kelas A3 TK pertiwi kel. Metro Kec. Metro pusat kota metro.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudari ELI ROSALIA (ibu saya) sedangkan pelakunya seorang laki laki yang saya tidak tahu namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di curi atau hilang berupa uang tunai sekira Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah.
- Bahwa ruangan kelas tersebut tidak terkunci karena pada saat tersebut kami para guru di ruangan guru dan di dalam kelas tersebut ada NAFIS sedang didalam kelas sambil mengerjakan tugas sekolah.
- Bahwa dalam cctv saksi tidak melihat bahwa tersangka mengambil uang, manum saksi hanya melihat di cctv bahwa tersangka membuka buka tas dan saksi tahu bahwa tersangka mengambil uang milik korban dari saksi NAFIS yang mana saksi NAFIS melihat dengan jelas bahwa tersangka mengambil uang milik korban di tas korban.
- Rekaman cctv tersebut tidak di simpan di flashdisk namun pada saat itu di rekam melalui HP dan rekaman tersebut sudah terhapus namun fotongan fotongan rekammnya udh ada dengan penyidik.

Menimbang bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Anak saksi **NAFIS SAKHA SYAHRAEF Bin AGUS RAHMAT**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 13.00 wib di kelas A3 TK pertiwi kel. Metro Kec. Metro pusat kota metro.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudari ELI ROSALIA (Ibu saya) sedangkan pelakunya seorang laki laki yang saya tidak tahu namanya.
- Bahwa yang di curi atau hilang berupa uang tunai sekira Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah.
- Bahwa ruangan kelas tersebut tidak terkunci karena pada saat tersebut para guru di ruangan guru dan di dalam kelas tersebut ada saksi sedang didalam kelas sambil mengerjakan tugas sekolah.
- Bahwa saksi tahu tersangka mengambil uang milik korban.

Halaman 6 dari 18 Halaman | Putusan Nomor : 207/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman cctv tersebut tidak di simpan di flashdisk namun pada saat itu di rekam melalui HP dan rekaman tersebut sudah terhapus namun fotongan fotongan rekammnya udh ada dengan penyidik.

Menimbang bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa **IBRAMSYAH ANA als IBAM Bin MAD**

MA'OEN, di persidangan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 13.00 wib di kelas A3 TK pertiwi kel. Metro Kec. Metro pusat kota metro.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang ke TK Pertiwi dengan maksud untuk menanyakan kapan pendaftaran murid baru.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam ruangan kelas bertemu seseorang yang ternyata saksi Nafis sedang belajar dalam kelas lalu terdakwa membersihkan lantai ruang kelas tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengambil uang didalam tas saksi (korban) sesuai keterangan para saksi.
- Bahwa sesuai rekaman cctv yang dilihat oleh para saksi kalau yang memakai baju gari-garis hitam putih pada saat kejadian memang benar saya akan tetapi terdakwa hanya membersihkan kelas tersebut bukan untuk mencuri.
- Bahwa laki-laki yang ada di dalam rekaman cctv tersebut adalah terdakwa bersama anak saksi NAFIS.

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti:



1 (satu) buah tas warna hitam merk COACH.

1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam.

1 (satu) unit flashdisk warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, di persidangan serta keterangan terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang akan membuktikan kebenaran dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ibramsyahana als. Ibam Bin Mat Ma'oen** memasuki gerbang sekolah TK pertiwi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas A3 tersebut yang mana pada saat itu ada anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAY sedang duduk dikursi mengerjakan tugas daring sambil menunggu ibu nya yaitu saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO, lalu terdakwa sempat berbicara kepada anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA “ **Bentar ya dek**” lalu terdakwa langsung memeriksa tas milik saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO lalu mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut yang berada diatas meja tepat berada di depan anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA akan tetapi anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA takut untuk menegur terdakwa pada saat kejadian .Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan kelas tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 KUHP yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil Barang Sesuatu;
- Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

1. Unsur “Barang siapa” :



- Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam hal ini terdakwa **Ibramsyahana als. Ibam Bin Mat Ma'oen** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang pribadi (*persoon*) dan di hadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa tersebut sehingga terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi

2. Unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*"

Menimbang bahwa berdasarkan S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*", yang dimaksud *mengambil* pada penerapan pasal 362 KUHP adalah *memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain*;

Fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Bahwa terdakwa **Ibramsyahana als. Ibam Bin Mat Ma'oen** memasuki gerbang sekolah TK pertiwi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas A3 tersebut yang mana pada saat itu ada anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAY sedang duduk dikursi mengerjakan tugas daring sambil menunggu ibu nya yaitu saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO, lalu terdakwa sempat berbicara kepada anak saksi



NAFIS SAKHA SYAHRAYA “ **Bentar ya dek**” lalu terdakwa langsung memeriksa tas milik saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO lalu mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut yang berada diatas meja tepat berada di depan anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA akan tetapi anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA takut untuk menegor terdakwa pada saat kejadian .Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan kelas tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “*Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain*”

Fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Bahwa terdakwa **Ibramsyahana als. Ibam Bin Mat Ma'oen** memasuki gerbang sekolah TK pertiwi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa masuk ke dalam kelas A3 tersebut yang mana pada saat itu ada anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAY sedang duduk dikursi mengerjakan tugas daring sambil menunggu ibu nya yaitu saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO, lalu terdakwa sempat berbicara kepada anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA “ **Bentar ya dek**” lalu terdakwa langsung memeriksa tas milik saksi (korban) ELI ROSALIA Binti WAGIO lalu mengambil uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut yang berada diatas meja tepat berada di depan anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA akan tetapi anak saksi NAFIS SAKHA SYAHRAYA takut untuk menegor terdakwa pada saat kejadian .Setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan kelas tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa maka haruslah dinyatakan bersalah serta adil apabila dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan Keadaan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- terdakwa selama persidangan bersikap sopan.

Menimbang bahwa terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAMSYAHANA ALS. IBAM BIN MAT MA'OEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAMSYAHANA ALS. IBAM BIN MAT MA'OEN** oleh karena itu berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk COACH.
Dikembalikan kepada saksi (korban).
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit flashdisk warna hitam.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021 oleh Mohammad Iqbal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, SH., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota serta Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota tersebut yang dibantu Mukhsin AN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro dengan dihadiri, Shinta Indriana S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro, dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Enro Walesa, S.H., M.H.

Mohammad Iqbal, S.H, M.H.

2. Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Mukhsin AN